



## TANGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM KASUS MALPRAKTIK

### DOCTORS' LEGAL RESPONSIBILITIES IN MALPRACTICE CASES

Nurul Fitria Hapsari Mamesah<sup>1</sup>, Luvi Andiansyah<sup>2</sup>, Hudi Jusuf<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email Korespondensi: [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

#### Article Info

##### Article history :

Received : 02-11-2024

Revised : 04-11-2024

Accepted : 06-11-2024

Published : 09-11-2024

#### Abstract

*In building a country, health is very important in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is based on scientific values, benefits, justice, humanity, balance, protection and patient safety. aims to provide protection to patients; maintain and improve the quality of medical services; and provide legal certainty. Health as a human right is realized in various efforts, in: Implementation of medical practice. Then the implementation of the role of doctors is very important, based on: Science, technology and competencies obtained through education and training, continue to be maintained and improved in accordance with advances in science and technology. Talking about medical disputes is a term used in the event of a dispute over a legal incident involving medical personnel (doctors and dentists) or other health personnel (nurses, midwives, pharmacists, etc.) as a result of the provision of medical services. The legal event in question is an event that can move the law or give rise to legal consequences. Loss, injury, disability or death of a patient resulting from the provision of medical services can move the law or give rise to legal consequences. Then, in the Malpractice perspective, it is an error or negligence committed by health workers in carrying out their profession which is not in accordance with professional standards and standard operational procedures, as a result of this error or negligence, patients suffer serious injuries, disabilities and even death. The problem faced is what factors cause medical malpractice by nurses to occur and what efforts can be made to prevent medical malpractice by nurses.*

**Keywords:** *Medical Disputes, Doctor's Responsibility in Malpractice Cases*

---

#### Abstrak

Dalam bangun sebuah negara kesehatan sangat penting dalam pembukaan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan dan keselamatan pasien. bertujuan memberikan perlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis; dan memberikan kepastian hukum. Kesehatan sebagai hak asasi manusia diwujudkan dalam berbagai upaya, dalam: Penyelenggaraan praktik kedokteran. Kemudian penyelenggaraannya peranan dokter sangat penting, dilandasi: Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, terus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbicara mengenai Sengketa medis adalah istilah yang digunakan dalam hal terjadinya perselisihan atas suatu peristiwa hukum yang melibatkan tenaga medis (dokter dan dokter gigi ) atau tenaga kesehatan lainnya ( perawat, bidan, apoteker, dll) sebagai akibat dari pemberian pelayanan medis.



Peristiwa hukum yang dimaksud adalah suatu kejadian yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Kerugian, cedera, cacat atau kematian pasien akibat pemberian pelayanan medis dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Kemudian dalamacamata Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. Permasalahan yang dihadapi adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik yang dilakukan perawat dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktik medik oleh perawat.

**Kata Kunci: Sengketa Medis, Tanggung Jawab Dokter dalam Kasus Malpraktik**

## **PENDAHULUAN**

Menurut Van der Mijl memberi pengertian hukum kesehatan adalah “sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan serta penerapan hukum perdata, pidana, dan administrasi secara umum. Hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata hukum pidana dan hukum administrasi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi cara orang menjalani kehidupan sehari-hari adalah kesehatan mereka. Manusia tidak dapat produktif dalam menjalani kehidupan yang layak, baik secara ekonomi maupun pendidikan, kecuali dalam keadaan sehat. Menurut Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang diubah menyatakan bahwa negara bertugas menyediakan fasilitas pelayanan umum dan kesehatan yang memadai, kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kemudian topik pelanggaran medis dibahas. Belakangan ini, masyarakat dari berbagai kalangan mulai banyak membicarakan tentang pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dari banyaknya pengaduan malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap tenaga medis yang diduga merugikan pasien saat memberikan pengobatan. Pada kenyataannya, meningkatnya jumlah pengaduan menunjukkan bahwa individu mulai memahami hak-hak mereka sebagai upaya untuk membela diri terhadap tindakan orang lain yang merugikan mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder akan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan digital, database hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks, serta putusan-putusan pengadilan yang tersedia secara daring. Analisis data akan dilakukan secara sistematis untuk menyimpulkan temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan dalam sistem hukum yang berlaku

## **PEMBAHASAN**

Kata "mal" (jahat) adalah akar dari kata "malpraktik". Sementara itu, “latihan” mengacu pada suatu tindakan atau praktik. Akibatnya, hal ini dapat ditafsirkan secara harfiah sebagai keputusan medis "buruk" yang dibuat oleh dokter mengenai pasiennya. Para profesional kesehatan di Indonesia akrab dengan kata “malpraktik”, yang pada dasarnya merupakan bagian



dari malpraktik medis, khususnya kelalaian medis, yang dalam bahasa Indonesia disebut demikian. Gonzales mendefinisikan malpraktek sebagai “prosedur medis yang salah atau tidak tepat yang mengakibatkan cedera pada pasien” dalam bukunya *Legal Medical Pathology and Toxicology*.

Definisi malpraktek menurut Azrul Azwar bermacam-macam. Pengertian malpraktik yang pertama adalah setiap kesalahan profesi yang dilakukan oleh seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya, misalnya lalai memeriksa, mengevaluasi, melaksanakan, atau mengabaikan tindakan yang pada umumnya dilakukan oleh dokter lain dalam keadaan serupa. Kedua, malpraktek adalah setiap kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter karena melakukan pekerjaan medis di bawah standar yang benar-benar dapat diterima dan biasa, yang dapat dilakukan oleh dokter mana pun dalam keadaan atau lokasi yang sama. Ketiga, malpraktik adalah setiap kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter, termasuk kesalahan yang disebabkan oleh perilaku yang tidak pantas, serta kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya keahlian atau loyalitas dalam melaksanakan kewajiban atau kepercayaan profesionalnya.

Malpraktik, menurut Munir Fuady, diartikan sebagai setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien oleh dokter, orang yang bekerja di bawah pengawasannya, atau penyedia layanan kesehatan yang melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, atau prinsip profesi. Hal ini mencakup prosedur yang dilakukan terhadap pasien yang mengakibatkan tindakan salah, rasa sakit, cedera, cacat, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lain yang dapat menyebabkan dokter atau perawat bertanggung jawab secara administratif, perdata, atau pidana. Malpraktik kedokteran, menurut Hermien Hadiati Koeswadji yang mengutip pandangan John D. Blum, merupakan jenis kelalaian profesional yang mana pasien dapat meminta ganti rugi jika timbul cedera atau kecacatan yang disebabkan langsung oleh tindakan profesional dokter yang dapat diukur. Tidak diketahui hukum positif yang berlaku di antara hukum substantif yang membentuk sistem hukum Indonesia. adanya istilah malpraktik, baik dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan maupun dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Memperhatikan Undang-Undang No 23 Tahun 1992 khususnya pada Pasal 54 dan 55 disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter. Sedangkan pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, khususnya pada Pasal 84 dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter. Diatas adalah pengantar dari pembahasan tentang kesehatan kemudian membahas tentang Tanggung Jawab Hukum Publik dan Hukum Privat

## **Tanggung Jawab Hukum Publik Dan Hukum Privat**

### **Pengertian**

Mengapa harus dinamakan Tanggung Jawab Hukum Publik Dan Hukum Privat Mengenai Hukum Kesehatan apa ada kesamaanya tentang hukum kesehatan? Berbicara Hukum public pasti kita mengenal Hukum Pidana, kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menerapkan syarat-syarat apa saja yang berkaitan dengan negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum



mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam arti ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum positif, yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana demikian mencakup:

1. Perintah atau larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga;
2. Ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma

Disamping itu, hukum pidana dapat digunakan dalam arti subyektif. Di sini kita akan berbicara tentang Jus puniendi, hak untuk memidana. Dimengerti dengan itu adalah hak dari negara dan organ-oragannya untuk mengaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu jadi untuk menciptakan *Jus Poenali* yang disebutkan diatas. Mengenai hukum pidana dalam arti subyektif, yang kerap terbayangkan adalah ihwal negara yang mengaitkan kekuasaan yang dimilikinya untuk menjatuhkan pidana (*Strafgewalt*) dengan aturan aturan (Jan Rimmelink, 2003).

Dalam Hukum Privat kita mengenal namanya Hukum Perdata, apakah ada hubungannya dengan hukum kesehatan? dan sebelum kita merujuk ke hukum kesehatan mari kita melihat dasar dari yaitu ke pengantar hukum perdata, Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht. Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Di lihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Privat Materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah Hukum Sipil untuk Hukum Privat Materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan Hukum Dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan. Istilah Perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundangundangan Indonesia, yaitu:

Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3). Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materiil lazim disebut Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, Hukum Perdata dikenal dengan istilah Civil Law. Kata Civil



berasal dari bahasa Latin yakni, Civis yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, bahwa Civil Law atau Hukum Sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis para sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi Hukum Perdata, terkadang satu sama lainnya berbedabeda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat).

### **Kesalahan atau negligence disebut dalam Indonesia kelalaian dokter**

Tolak ukuran untuk menentukan apakah dokter telah mengambil tindakan apa pun kelambatan atau Terlepas dari kesalahannya, dokter harus bersikap sama dengan rekan sejawatnya dalam situasi yang sama, yang berarti bahwa ia harus cakap dan berhati-hati ketika menangani pasien. Menurut J. Guwandi, hal-hal berikut harus dibuktikan untuk menyatakan seorang dokter lalai: Adanya sikap dan perilaku dokter yang:

1. Melawan hukum;
2. Melawan norma profesi kedokteran;
3. Melawan etika, moralitas, dan disiplin;
4. Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan profesi yang diakui secara luas;
5. Kecerobohan, pengabaian, pengabaian, kecerobohan, kurangnya kewaspadaan, apatis, mengabaikan keselamatan pasien, kesalahan yang nyata, dan sebagainya.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, dokter harus selalu mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari aktivitasnya, mengambil tindakan pencegahan jika memungkinkan, dan merencanakan strategi mitigasi jika risiko tersebut tidak dapat dicegah. Jika seorang dokter lalai dalam mempersiapkan upaya mitigasi atau pencegahan risiko yang dapat membahayakan pasiennya, maka ia dianggap telah melakukan kelalaian. Hal ini berlaku meskipun dokter telah memperhitungkan akibat dari tindakannya dan telah mengambil semua pertimbangan yang wajar. Menurut Hendrojono Soewono, hanya kecerobohan yang sangat parah dalam industri jasa kesehatan yang dapat dikenakan tuntutan pidana. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tidak setiap kelalaian dilakukan dokter dapat dihukum, Akan tetapi, kecerobohan tersebut haruslah dalam bentuk yang memenuhi syarat sebagai kecerobohan, dan mengabaikan kepentingan orang lain. menurut Guwandi sebagaimana dikutip oleh Anny Isfandyarie dikatakan bahwa, ada enam (6) macam bentuk kelalaian dari seorang dokter sebagai berikut:

1. Malfeasance, apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melakukan perbuatan yang tidak patut (execution of an unlawful or improper act).
2. Misfeasance, ialah pelaksanaan suatu tindakan tidak secara benar (the improper performance of an act).



3. Nonfeasance, apabila seseorang tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya ia wajib melakukannya (act the failure to when there is aduty to act).
4. Malpractice, adalah suatu kelalaian atau tidak berhati-hati dari seseorang yang melaksanakan pekerjaan profesinya, misalnya: perawat, bidan, apoteker, dokter, akuntan dan sebagainya (negligencxe or carelessness of a professional person, such as nerse, pharmacist, physician, accountant, etc).
5. Maltreatment, ialah suatu perbuatan dengan cara pelaksanaan/penanganan yang sembarangan, misalnya: tindakan operasi yang dilakukan secara tidak benar/tidak terampil (improper or unskillfull treatment). Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, kelalaian atau tidak ada kehendak untuk bekerja lebih baik (ignorance, neglect, or willfullness).
6. Criminal negligence, adalah kejahatan dalam bentuk sikap yang acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap keselamatan orang lain walaupun ia mengetahui bahwa indakannya itu bisa mengakibatkan cedera kepada orang lain (reckless disregard for the safety of another. It is willfull indifference to an injury which could follow an act).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang dokter dianggap lalai atau ceroboh apabila tidak memenuhi standar dalam mendiagnosis pasien atau memberikan terapi sebagai dokter yang baik, yang (rata-rata), tidak memenuhi standar profesi dalam keadaan yang sama, dan apabila tidak menempuh jalur profesi dengan tujuan yang diinginkan, maka ia telah melakukan kesalahan profesi (culpa levis). Kelalaian harus dinilai secara normatif, artinya seseorang harus mengukur sikapnya untuk mengetahui bagaimana seharusnya ia bersikap dari luar. pemikiran seseorang secara umum ketika mereka berada dalam keadaan yang sama dengan pelaku kejahatan secara umum, yang menyiratkan bahwa mereka tidak bisa menjadi yang paling berhati-hati, cermat, berpengetahuan, dll. Agar ada hukuman, harus ada kurangnya perhatian yang serius; oleh karena itu, itu harus culpa lata (kelalaian berat) daripada culpa levis (kelalaian ringan). Dia harus menjadi orang biasa, orang ahli biasa. Jika seorang dokter memenuhi kriteria yang disebutkan di atas, seperti diagnosis, pengobatan Memang benar, ia telah menjalankan tugasnya sebagai dokter yang baik dan biasa-biasa saja, sehingga tidak ada "culpa lata" di pihaknya, dsb., sehingga tidak dapat dikatakan bahwa dokter tersebut bertindak "lalai." Akan tetapi, dengan melanggar Pasal 359 dan 360 KUHP, seorang dokter dapat dituntut dan dikenai hukuman pidana jika ia tidak melaksanakan tugasnya atau melakukannya secara tidak benar.

### **Peradilan kasus sengketa Medis**

Meskipun telah berkembang pesat dengan terciptanya peluang penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui mediasi dan peninjauan oleh Dewan Disiplin Kedokteran, masalah sengketa kedokteran masih ditangani oleh pengadilan biasa. Meskipun demikian, ada upaya mediasi. Meskipun demikian, jika terjadi dugaan pelanggaran hukum perdata atau pidana, pasien atau keluarga pasien berhak mengajukan gugatan. Jika terbukti bahwa dokter melakukan kesalahan (kecerobohan), sanksi perdata atau pidana akan dijatuhkan secara otomatis sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tersebut. Sanksi hukum pidana berupa denda



atau kurungan, sedangkan sanksi hukum perdata berupa ganti rugi. Menurut hukum pidana, tujuan sanksi hukum adalah untuk memenuhi keinginan korban atau keluarganya untuk membalas dendam dengan menyebabkan pelaku menanggung penderitaan atau siksaan yang sepadan dengan kejahatannya.

### **Mekanisme keadilan Restoratif Penyelesaian Sengketa Medis.**

Berdasarkan Pasal 322 ayat (4) UU Kesehatan Tahun 2023, aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, pengadilan, dan jaksa) wajib mengutamakan proses restorative justice dalam menangani perkara sengketa medik. Di luar upaya mediasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui metode restorative justice. Tidak ada perkara sengketa medik yang dapat disidangkan sebelum dilakukan upaya mediasi oleh pihak yang berwenang, sesuai dengan penegasan UU Kesehatan Tahun 2023 tentang penyelesaian sengketa medik melalui sistem restorative justice. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan aparat penegak hukum. Korban (pasien), pelaku (dokter), keluarga korban, dan pihak terkait lainnya bermusyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil melalui mekanisme keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pengembalian pasien ke keadaan sebelum melakukan kejahatan, bukan pada upaya mencari pembalasan dendam atau hukuman atas kesalahan dokter.

### **Pertanggung jawaban Dokter Menurut Hukum Positif Indonesia**

Karena subjek hukum adalah mereka yang memiliki hak dan kewajiban, maka dokter harus bertanggung jawab ketika bertindak dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. Seperti orang lain, dokter hanyalah tenaga medis yang menangani penyakit. Pada kenyataannya, tindakan dokter sebagai orang hukum dalam masyarakat dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-harinya sebagai orang biasa atau sebagai dokter. Demikian pula, tanggung jawab hukumnya dapat dikaitkan dengan kewajiban profesionalnya sebagai dokter atau mungkin tidak terkait dengan kewajiban profesionalnya. Masih mungkin untuk membedakan antara kewajiban hukum berikut yang timbul ketika menjalankan praktik kedokteran:

1. Tanggung jawab terhadap ketentuan profesionalnya yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang KODEKI; dan
2. Tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta hukum acaranya (KUHP), KUHPperdata, UU Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik kedokteran tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh dokter dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan perundang-undangan tersebut mengatur tentang hak dan tanggung jawab dokter dalam menjalankan tugasnya. Dokter harus memahami dengan baik hak dan tanggung jawabnya. Mengenai kewajiban hukum, hal ini berkaitan dengan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dokter, atau apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dokter dalam



menjalankan praktik kedokteran. Munir Fuady membagi kewajiban hukum utama dokter menjadi empat (4) kategori, yaitu:

1. Kewajiban mendiagnosis penyakit;
2. Kewajiban mengobati penyakit;
3. Kewajiban memberikan informasi yang memadai kepada pasien dalam bahasa yang dapat dipahaminya, baik diminta maupun tidak;
4. Kewajiban memperoleh persetujuan pasien (tanpa tekanan atau paksaan) sebelum melakukan tindakan medis apa pun jika pasien telah memperoleh informasi yang cukup sehingga dapat dipahaminya.

Dokter dalam menjalankan profesinya lebih khusus dalam melaksanakan tanggung jawabnya terikat pada ketentuan-ketentuan hukum, sehingga tanggung jawab dokter tersebut adalah berupa tanggung jawab hukum yang harus dipenuhinya yang antara lain meliputi tanggung jawab dalam bidang hukum pidana, seperti yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: Pasal 48 t Pasal 51; Pasal 224, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344 t Pasal 349 dan Pasal 361.
2. Ketentuan Pidana dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu dalam Pasal 190, Pasal 193 dan Pasal 194;
3. Ketentuan Pidana dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80.

Hukum Pidana adalah merupakan bagian dari hukum publik, karena menyangkut kepentingan umum. Para ahli hukum pidana mengatakan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus dipenuhi tiga (3) syarat, yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang dapat dipidana, yang termasuk dalam rumusan delik undang-undang;
2. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum;
3. Harus ada kesalahan pada si pelaku.

Didalam bukunya Anny Isfandyarie, dikatakan bahwa untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga (3) unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
2. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.



Di Indonesia, masalah pertanggungjawaban pidana seorang dokter diatur dalam KUHP yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan baik karena kesengajaan/kelalaian. Sebagaimana sudah disebutkan di atas tentang tanggung jawab dokter dalam bidang hukum pidana, maka pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 267, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 346 t Pasal 349, kemudian pasal-pasal dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan seperti Pasal 190, Pasal 193 dan Pasal 194 serta pasal-pasal dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran seperti Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 adalah mencakup kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang didasarkan pada tindakan kesengajaan.

### **Pertanggung jawaban dokter terhadap pasien dalam hal malpraktik Menurut hukum positif Indonesia:**

Mengingat subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, maka dokter harus bertindak secara bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dokter hanyalah orang biasa, sama seperti orang lain, yang melakukan praktik pengobatan dan menyembuhkan penyakit. Dalam kenyataannya, tindakan seorang dokter sebagai badan hukum dalam masyarakat dapat dibedakan baik dari tindakannya sebagai dokter maupun dari aktivitasnya sehari-hari sebagai orang biasa. Demikian pula, tanggung jawab hukum mungkin terkait dengan pelaksanaan pekerjaannya sebagai dokter, atau mungkin merupakan tanggung jawab hukum yang tidak terkait dengan pelaksanaan profesinya. Tanggung jawab hukum yang timbul dari praktek profesi seseorang sebagai dokter masih dapat dibedakan antara:

1. Tanggung jawab terhadap ketentuan profesionalnya yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang KODEKI; dan
2. Tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta hukum acaranya (KUHPA), KUHPerdara, UU Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Seorang dokter tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur praktek profesinya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilakukannya dalam kapasitas itu. Peraturan hukum ini menguraikan hak dan tanggung jawab dokter dalam menjalankan pekerjaannya. Dokter harus menyadari sepenuhnya hak dan tanggung jawabnya. Mengenai tanggung jawab hukum, hal ini berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh dokter, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan pekerjaannya. Munir Fuady membagi tanggung jawab hukum utama seorang dokter menjadi empat (4) kategori, yang meliputi:

1. Kewajiban melakukan diagnosis penyakit;
2. Kewajiban mengobati penyakit;
3. Kewajiban memberikan informasi yang cukup kepada pasien dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien, baik diminta atau tidak;



4. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pasien (tanpa paksaan atau penekanan) terhadap tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter setelah dokter memberikan informasi yang cukup dan dimengerti oleh pasien.

Dokter tunduk pada ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya, dan lebih khusus lagi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, tugasnya berupa kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi, yang antara lain meliputi kewajiban-kewajiban di bidang hukum pidana, yang dituangkan dalam:

1. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: Pasal 48 t Pasal 51; Pasal 224, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344 t Pasal 349 dan Pasal 361
2. Ketentuan Pidana dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu dalam Pasal 190, Pasal 193 dan Pasal 194;
3. Ketentuan Pidana dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80.

Hukum Pidana adalah merupakan bagian dari hukum publik, karena menyangkut kepentingan umum. Para ahli hukum pidana mengatakan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus dipenuhi tiga (3) syarat, yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang dapat dipidana, yang termasuk dalam rumusan delik undang-undang;
2. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum;
3. Harus ada kesalahan pada si pelaku.

Menurut buku Anny Isfandyarie, suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi tiga syarat berikut agar dapat dipidana: Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;

1. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
2. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf (Anny Isfandyarie, 2005).

Di Indonesia, masalah pertanggungjawaban pidana seorang dokter diatur dalam KUHP yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan baik karena kesengajaan/kelalaian. Sebagaimana sudah disebutkan di atas tentang tanggung jawab dokter dalam bidang hukum pidana, maka pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 267, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 346 t Pasal 349, kemudian pasal-pasal dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan seperti Pasal 190, Pasal 193 dan Pasal 194 serta pasal-pasal dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran seperti Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 adalah mencakup kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang didasarkan pada tindakan kesengajaan.



## **Jenis Jenis Malpraktik Medis**

Pelanggaran medis pada dasarnya termasuk dalam salah satu dari dua kategori hukum: pidana atau perdata. memasuki hukum perdata sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab kerugian dan/atau pelanggaran kontrak. Sebagai kejahatan yang mempunyai kesalahan pidana, hal itu termasuk dalam lingkup hukum pidana. Intinya, perilaku ilegal adalah cara lain masuknya pelanggaran pidana ke ranah perdata. Ada tiga kategori malpraktik medis, khususnya (Venny Sulistyani DAN Zulhasmar Syamsu, 2015):

1. Malpraktek kriminal (pidana)
2. Malpraktek sipil (perdata)
3. Malpraktek etik

## **Tanggungjawab Hukum Pemberi Pelayan Kesehatan Terhadap Dugaan Kasus Malpraktik Medis**

Setiap tanggung jawab, menurut undang-undang, memerlukan landasan, khususnya sesuatu yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain dan kewajiban hukum bagi orang lain untuk menghasilkan pertanggungjawaban. Secara umum, berikut ini yang membedakan asas hukum tanggung jawab: prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault);

1. prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability);
2. prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of nonliability);
3. prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability);
4. prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability).

## **Kasus Malpraktik di Indonesia**

1. Meninggal pasca operasi sedot lemak

Kasus kematian mendadak pemain film Air Terjun Pengantin, Nanie Darham, masih menjadi perbincangan. Korban meninggal dunia diduga akibat malpraktik ketika menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (6/10/2023). Peristiwa bermula saat Nanie yang baru melahirkan dua bulan, berkonsultasi untuk operasi liposuction atau sedot lemak. Dokter D di klinik sepakat melaksanakan operasi, meskipun dokter kandungan menyarankan menunggu minimal 6 bulan setelah melahirkan. Namun, dokter D dengan enteng mengatakan, operasi sedot lemak merupakan operasi yang ringan, biasa, bahkan pasien dibius lokal dan bisa sambil bermain ponsel. Pada hari operasi, dokter D menawarkan dua titik baru lokasi lemak yang diangkat, dengan tambahan biaya Rp100 juta. Sehingga total biaya operasi yang awalnya Rp200 juta menjadi Rp300 juta. Perubahan ini tidak dijelaskan dengan detail teknis atau risikonya. Korban Nanie selanjutnya menjalani operasi yang disebutkan selama dua jam. Namun molor menjadi 5 jam. Pasca operasi, dokter D mengatakan kondisi Nanie tidak stabil dan perlu segera dirujuk ke Rumah Sakit Dr Suyoto. Sayangnya, korban sudah meninggal dunia sebelum tiba di RS Dr Suyoto (Almaidha Sitompul, 2015).



## 2. Kain Kasa Tertinggal di Kemaluan Pasca Operasi

Seorang pasien berinisial RD (30) diduga menjadi korban malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang, Aceh. Pasca operasi usai melahirkan, ditemukan kain kasa di kemaluan perempuan itu sebesar kepalan tangan. Kain kasa itu berada di kemaluan korban selama berbulan-bulan. Akibatnya korban mengalami gejala tidak wajar dan nyeri hebat. Kasus malpraktik terjadi setelah korban melahirkan secara normal dan ditangani seorang bidan (28/6/2023). Setelah sejam bayi dilahirkan, RD disebut mengalami retensio plasenta yakni plasenta bayi tidak kunjung keluar dari rahim ibu setelah 30 menit proses persalinan. RD akhirnya dirujuk ke RSUD Aceh Tamiang untuk dioperasi guna mengeluarkan plasenta dari rahimnya. Saat itulah tim dokter diduga melakukan kecerobohan hingga kain kasa tertinggal di kemaluan RD.

## 3. Anak 7 Tahun Mati Otak Pasca Operasi Amandel

Kasus dugaan malpraktik berikutnya menimpa seorang anak berinisial A (7). Ia didiagnosis mati batang otak pasca menjalani operasi amandel di salah satu rumah sakit di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia (2/10/2023) setelah 13 hari tidak sadarkan diri. Orang tua korban mengatakan, korban A (7) dan kakaknya, J (10), sama-sama dioperasi amandel di rumah sakit tersebut (19/9/2023). Korban A dioperasi terlebih dahulu sebelum kakaknya. Namun, saat operasi selesai, korban A tak kunjung sadarkan diri hingga 2 pekan. Pihak dokter mendiagnosis korban mengalami kondisi mati batang otak.

## 4. Jari Bayi 8 Bulan Terputus saat Ganti Infus

Nasib malang dialami seorang bayi di Palembang, Sumatera Selatan, yang terpaksa kehilangan jari kelingkingnya (4/2/2022). Korban yang sedang sakit demam mulanya dibawa orang tuanya ke Rumah Sakit. Korban ditangani DN yang telah 18 tahun menjadi perawat di rumah sakit tersebut. ND saat kejadian akan mengganti selang infus ke tangan sang bayi. Ibu korban sudah mengingatkan agar ND membuka perbannya saja. Tapi ND tidak mendengarkan dan mengambil gunting besar, sehingga jari kelingking bayi malang itu terpotong.

## 5. Kepala Bayi Terputus saat Melahirkan

Harapan pasangan suami istri, K dan NH, warga Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, menimang bayi perempuannya, pupus sudah. Bayi perempuan yang telah dinanti-nanti meninggal dunia saat proses persalinan, September 2022 silam. Bayi malang itu diduga menjadi korban malpraktik karena badan bayi dan lehernya terpisah ketika persalinan berlangsung. Peristiwa bermula ketika NH mengalami kontraksi dan suaminya membawa korban ke puskesmas setempat. Bidan puskesmas mengatakan bayi dalam posisi sungsang dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun, ternyata ada bidan lain yang memaksa melakukan persalinan hingga terjadilah tragedi mengenaskan itu.



## KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum dokter dalam kasus malpraktik medis berakar pada kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan kode etik. Jika dokter terbukti lalai atau tidak menjalankan kewajibannya dengan benar, ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab ini dapat berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif, tergantung pada beratnya kesalahan dan dampak yang ditimbulkan pada pasien. Pada aspek perdata, tanggung jawab dokter diatur dalam konteks ganti rugi kepada pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan medis yang tidak sesuai standar. Di sisi pidana, tindakan dokter dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika kesalahan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian pada pasien, yang kemudian bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, tanggung jawab administratif biasanya berkaitan dengan izin praktik dokter yang dapat dicabut atau dibatasi apabila ditemukan pelanggaran kode etik atau disiplin profesi. Penyelesaian sengketa medis umumnya ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, guna mencapai keadilan dan memastikan kepentingan pasien tetap terjaga tanpa merugikan pihak medis. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk memahami dan menjalankan standar pelayanan yang baik serta prosedur yang benar agar terhindar dari risiko hukum akibat malpraktik.

## DAFTAR PUSTAKA

Almaidha Sitompul, 5 Kasus Malpraktik Terbaru di Indonesia yang Bikin Ngeri. Diakses 29 September 2024 dari <https://www.inilah.com/5-kasus-malpraktik-terbaru-di-indonesia-yang-menggemparkan>

Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana Komentar atas pasal pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Muharrir Mukhlis, Mekanisme Keadilan Menurut Restoratif Penyelesaian Sengketa Medis Menurut UU Kesehatan 2023, Diakses 30 September 2024 dari <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/mekanisme-keadilan-restoratif-penyelesaian-sengketa-medis--menurut-uu-kesehatan-tahun-2023>

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Kesehatan